



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 198 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA MAJASARI KECAMATAN BUKATEJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Majasari Kecamatan Bukateja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MAJASARI
KECAMATAN BUKATEJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.

12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang batas Desa Majasari Kecamatan Bukateja.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. penetapan Batas Desa; dan
 - b. penegasan Batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei di lapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Majasari Kecamatan Bukateja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Bukateja Kecamatan Bukateja;
- b. Sebelah timur : Desa Bukateja dan Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja;
- c. Sebelah selatan : Desa Kembangan Kecamatan Bukateja; dan
- d. Sebelah barat : Desa Kembangan dan Desa Bajong Kecamatan Bukateja.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Majasari Kecamatan Bukateja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Batas antara Desa Majasari dengan Desa Bukateja Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kedungjati, Desa Bukateja, dan Desa Majasari Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2011-02.2012-02.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 15,349''$ LS dan $109^{\circ} 26' 0,656''$ BT ke arah barat melewati pekarang hingga bertemu Jalan Raya Purbalingga - Klampok yang terletak pada TK 33.03.02.2012-

02.2013-001 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 15,012''$ LS dan $109^{\circ} 25' 56,089''$ BT dilanjutkan ke arah Barat melewati pekarangan hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.02.2012-02.2013-002 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 14,476''$ LS dan $109^{\circ} 25' 48,623''$ BT dilanjutkan ke arah Utara menyuri Sungai Onggok Bawah hingga bertemu Sungai Onggok Bawah yang terletak pada TK 33.03.02.2012-02.2013-003 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 2,459''$ LS dan $109^{\circ} 25' 49,622''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2012-02.2013-004 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 0,000''$ LS dan $109^{\circ} 25' 39,914''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati pematang sawah hingga bertemu Kali Sawangan yang terletak pada TK 33.03.02.2012-02.2013-005 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 58,764''$ LS dan $109^{\circ} 25' 35,667''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Kali Sawangan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2012-02.2013-006 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 47,688''$ LS dan $109^{\circ} 25' 23,940''$ BT dilanjutkan ke arah Utara melewati pematang sawah hingga bertemu Jalan Raya Purwandaru yang terletak pada TK 33.03.02.2012-02.2013-007 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 37,778''$ LS dan $109^{\circ} 25' 24,923''$ BT dilanjutkan ke arah Barat melewati Jalan Raya Purwandaru hingga bertemu titik tertentu Jalan Raya Purwandaru yang terletak pada TK 33.03.02.2012-02.2013-008 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 37,591''$ LS dan $109^{\circ} 25' 24,114''$ BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri irigasi SMKN 1 Bukateja hingga bertemu simpul batas antara Desa Bukateja, Desa Majasari, dan Desa Bajong Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2012-02.2013-02.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 21,906''$ LS dan $109^{\circ} 24' 58,434''$ BT.

- b. Batas antara Desa Majasari dengan Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kedungjati, Desa Bukateja, dan Desa Majasari Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2011-02.2012-02.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 15,349''$ LS dan $109^{\circ} 26' 0,656''$ BT ke arah utara menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Perumahan Grand Harmoni yang terletak pada TK 33.03.02.2011-02.2013-001 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 21,931''$ LS dan $109^{\circ} 26' 0,028''$ BT dilanjutkan ke arah Utara melewati Jalan Perumahan Grand Harmoni hingga bertemu simpul batas antara Desa Kembangan, Desa Bukateja, dan Desa Majasari Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2011-02.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 35,798''$ LS dan $109^{\circ} 25' 58,717''$ BT.
- c. Batas antara Desa Majasari dengan Desa Kembangan Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kembangan, Desa Majasari, dan Desa Bajong Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-02.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 6,601''$ LS

dan 109° 24' 59,958" BT ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-001 dengan koordinat 7° 26' 17,169" LS dan 109° 25' 14,780" BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati pemakaman hingga bertemu pemakaman yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-002 dengan koordinat 7° 26' 22,671" LS dan 109° 25' 16,565" BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti batas pemakaman sebelah selatan hingga bertemu titik tertentu pemakaman yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-003 dengan koordinat 7° 26' 22,480" LS dan 109° 25' 18,310" BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti batas pemakaman sebelah timur hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-004 dengan koordinat 7° 26' 9,547" LS dan 109° 25' 14,922" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati pematang sawah hingga bertemu Jalan Kembangan - Pelemahan yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-005 dengan koordinat 7° 26' 9,356" LS dan 109° 25' 17,795" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-006 dengan koordinat 7° 26' 8,372" LS dan 109° 25' 23,118" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati pematang sawah hingga bertemu titik tertentu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-007 dengan koordinat 7° 26' 7,779" LS dan 109° 25' 26,695" BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati pematang sawah hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-008 dengan koordinat 7° 26' 20,834" LS dan 109° 25' 28,652" BT dilanjutkan ke arah Barat melewati pekarangan hingga bertemu Jalan Kembangan - Pelemahan yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-009 dengan koordinat 7° 26' 20,850" LS dan 109° 25' 27,582" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati Jalan Kembangan - Pelemahan hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-010 dengan koordinat 7° 26' 23,685" LS dan 109° 25' 26,679" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri irigasi hingga bertemu titik tertentu irigasi yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-011 dengan koordinat 7° 26' 23,324" LS dan 109° 25' 24,515" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri irigasi hingga bertemu Kali Mati yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-012 dengan koordinat 7° 26' 33,784" LS dan 109° 25' 22,751" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Kali Mati hingga bertemu Sunagai Onggok Bawah yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-013 dengan koordinat 7° 26' 35,027" LS dan 109° 25' 24,062" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Sungai Onggok Bawah hingga bertemu Jalan Desa Kuncen Dukuh yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-014 dengan koordinat 7° 26' 34,719" LS dan 109° 25' 24,884" BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati Jalan Desa Kuncen Dukuh hingga bertemu pembuangan air yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-015 dengan koordinat 7° 26' 38,274" LS dan 109° 25' 24,802" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri pembuangan air hingga bertemu saluran air sebelah timur Pabrik BMA yang terletak pada TK

33.03.02.2003-02.2013-016 dengan koordinat 7° 26' 37,593" LS dan 109° 25' 37,900" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Raya DPU yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-017 dengan koordinat 7° 26' 42,934" LS dan 109° 25' 38,682" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati Jalan Raya DPU hingga bertemu perempatan brak yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-018 dengan koordinat 7° 26' 40,895" LS dan 109° 25' 53,323" BT dilanjutkan ke arah Utara melewati Jalan Raya Purbalingga - Klampok hingga bertemu titik tertentu Jalan Raya Purbalingga - Klampok yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-019 dengan koordinat 7° 26' 35,257" LS dan 109° 25' 53,859" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati saluran air sebelah utara Perumahan Samudra Kencana hingga bertemu simpul batas antara Desa Kembangan, Desa Bukateja, dan Desa Majasari Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2011-02.2013-000 dengan koordinat 7° 26' 35,798" LS dan 109° 25' 58,717" BT.

- d. Batas antara Desa Majasari dengan Desa Bajong Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kembangan, Desa Majasari, dan Desa Bajong Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-02.2014-000 dengan koordinat 7° 26' 6,601" LS dan 109° 24' 59,958" BT ke arah barat melewati pematang sawah hingga bertemu Jalan Raya Purwandaru yang terletak pada TK 33.03.02.2013-02.2014-001 dengan koordinat 7° 25' 32,037" LS dan 109° 24' 58,448" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran air hingga bertemu Jembatan Wates yang terletak pada TK 33.03.02.2013-02.2014-002 dengan koordinat 7° 26' 4,363" LS dan 109° 24' 58,042" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu Sungai Penganten yang terletak pada TK 33.03.02.2013-02.2014-003 dengan koordinat 7° 26' 5,582" LS dan 109° 24' 57,537" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Sungai Penganten hingga bertemu simpul batas antara Desa Bukateja, Desa Majasari, dan Desa Bajong Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2012-02.2013-02.2014-000 dengan koordinat 7° 25' 21,906" LS dan 109° 24' 58,434" BT.

Pasal 5

Peta Batas dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
BUPATI PURBALINGGA,
Ttd
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 198

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.02.2013

DESA MAJASARI

KECAMATAN BUKATEJA
 KABUPATEN PURBALINGGA
 PROVINSI JAWA TENGAH



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
 Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
 Website : www.purbalinggakab.go.id
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat		UTM
		Geografis	UTM	
1	TK 33.03.02.2011-02.2012-02.2013-000	7° 26' 15,349" LS	109° 26' 0,656" BT	327125,428 9177569,887
2	TK 33.03.02.2012-02.2013-001	7° 26' 15,012" LS	109° 25' 56,089" BT	326985,346 9177579,732
3	TK 33.03.02.2012-02.2013-002	7° 26' 14,476" LS	109° 25' 48,623" BT	326756,355 9177595,379
4	TK 33.03.02.2012-02.2013-003	7° 26' 2,459" LS	109° 25' 49,622" BT	326785,694 9177964,641
5	TK 33.03.02.2012-02.2013-004	7° 26' 0,000" LS	109° 25' 39,914" BT	326487,738 9178039,126
6	TK 33.03.02.2012-02.2013-005	7° 25' 58,764" LS	109° 25' 35,667" BT	326357,369 9178076,632
7	TK 33.03.02.2012-02.2013-006	7° 25' 47,688" LS	109° 25' 23,940" BT	325996,591 9178415,603
8	TK 33.03.02.2012-02.2013-007	7° 25' 37,778" LS	109° 25' 24,923" BT	326025,653 9178720,136
9	TK 33.03.02.2012-02.2013-008	7° 25' 37,591" LS	109° 25' 24,114" BT	326000,834 9178725,794
10	TK 33.03.02.2012-02.2013-02.2014-000	7° 25' 21,906" LS	109° 24' 58,434" BT	325211,676 9179204,838
11	TK 33.03.02.2011-02.2013-001	7° 26' 21,931" LS	109° 26' 0,028" BT	327106,897 9177361,621
12	TK 33.03.02.2003-02.2011-02.2013-000	7° 26' 35,788" LS	109° 25' 58,717" BT	327068,191 9176941,507
13	TK 33.03.02.2003-02.2013-02.2014-000	7° 26' 6,601" LS	109° 24' 59,958" BT	325263,315 9177832,001
14	TK 33.03.02.2003-02.2013-001	7° 26' 17,169" LS	109° 25' 14,780" BT	325718,956 9177508,989
15	TK 33.03.02.2003-02.2013-002	7° 26' 22,671" LS	109° 25' 16,565" BT	325774,280 9177340,140
16	TK 33.03.02.2003-02.2013-003	7° 26' 22,480" LS	109° 25' 18,310" BT	325827,773 9177346,209
17	TK 33.03.02.2003-02.2013-004	7° 26' 9,547" LS	109° 25' 14,922" BT	325722,474 9177743,145
18	TK 33.03.02.2003-02.2013-005	7° 26' 9,356" LS	109° 25' 17,795" BT	325810,550 9177749,301
19	TK 33.03.02.2003-02.2013-006	7° 26' 8,372" LS	109° 25' 23,118" BT	325973,632 9177780,118
20	TK 33.03.02.2003-02.2013-007	7° 26' 7,779" LS	109° 25' 26,695" BT	326083,254 9177798,745
21	TK 33.03.02.2003-02.2013-008	7° 26' 20,834" LS	109° 25' 28,652" BT	326144,684 9177397,891
22	TK 33.03.02.2003-02.2013-009	7° 26' 20,850" LS	109° 25' 27,582" BT	326111,895 9177397,285
23	TK 33.03.02.2003-02.2013-010	7° 26' 23,685" LS	109° 25' 26,679" BT	326084,499 9177310,112
24	TK 33.03.02.2003-02.2013-011	7° 26' 23,324" LS	109° 25' 24,515" BT	326018,125 9177320,975
25	TK 33.03.02.2003-02.2013-012	7° 26' 33,784" LS	109° 25' 22,751" BT	325965,166 9176999,459
26	TK 33.03.02.2003-02.2013-013	7° 26' 24,062" LS	109° 25' 24,062" BT	326005,491 9176961,399
27	TK 33.03.02.2003-02.2013-014	7° 26' 34,719" LS	109° 25' 24,884" BT	326030,676 9176970,962
28	TK 33.03.02.2003-02.2013-015	7° 26' 38,274" LS	109° 25' 24,802" BT	326028,570 9176861,749
29	TK 33.03.02.2003-02.2013-016	7° 26' 37,593" LS	109° 25' 37,900" BT	326430,094 9176884,099
30	TK 33.03.02.2003-02.2013-017	7° 26' 42,934" LS	109° 25' 38,682" BT	326454,671 9176720,090
31	TK 33.03.02.2003-02.2013-018	7° 26' 40,895" LS	109° 25' 53,323" BT	326903,350 9176784,325
32	TK 33.03.02.2003-02.2013-019	7° 26' 35,257" LS	109° 25' 53,859" BT	326919,190 9176957,596
33	TK 33.03.02.2013-02.2014-001	7° 25' 32,037" LS	109° 24' 58,448" BT	325213,198 9178893,596
34	TK 33.03.02.2013-02.2014-002	7° 26' 4,363" LS	109° 24' 58,042" BT	325204,307 9177900,527
35	TK 33.03.02.2013-02.2014-003	7° 26' 5,582" LS	109° 24' 57,537" BT	325188,944 9177863,045

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021